



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Sutan Syahrir, Kel. Kemalaraja Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan  
Telp Nomor : (0735) 320262, fax : (0735) 323668 Kode Pos 32115  
e-mail : dledukcaplikaboku@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**NOMOR : 470.01/ 91 /KPTS/XX/II/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

- Menimbang. : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada huruf a diatas, Indikator Kinerja Utama (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005);
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 17 Seri-E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk :
- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
  - b. Menyampaikan Rencana Kinerja Anggaran;
  - c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
  - d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja

Pada tanggal 31 Januari 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**

**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



**H. AJAHARI, S. Sos, M. Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19640126 198603 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

- Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu
- Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

| Sasaran |                                                                                | Indikator Kinerja Utama |                                                                                       | Satuan | Penanggung Jawab | Sumber Data                                                   | Keterangan                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | a.                      | Persentase Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk                                       | %      | Bidang Dafduk    | Hasil Pelayanan                                               | $\frac{\text{Jumlah penduduk usia >17 tahun ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia >17 tahun atau belum menikah}} \times 100\%$ |
|         |                                                                                | b.                      | Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun                            | %      | Bidang Capil     | Laporan Hasil Kegiatan Pengembangan Database Pencatatan Sipil | $\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun}}{\text{Jumlah Kelahiran Usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$       |
|         |                                                                                | c.                      | Jumlah OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama | %      | Bidang Inovasi   | Hasil Perjajian Kerjasama                                     | $\frac{\text{Jumlah OPD Yang Telah Melaksanakan Perjanjian Kerjasama}}{\text{Jumlah keseluruhan OPD yang Ada}} \times 100\%$  |
|         |                                                                                | d.                      | Jumlah Buku Profil Kependudukan Yang diterbitkan                                      | Buku   | Bidang PIAK      | Laporan Perkembangan Penduduk Pertahun                        | Jumlah Buku Yang diterbitkan                                                                                                  |
| 2       | Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran                              | a.                      | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat                                                      | Baik   | Sekretariat      | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat                            | Sangat Baik/Baik/Kurang Baik/Tidak Baik                                                                                       |

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



**H. AJAHARI, S. Sos, M. Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640126 198603 1 004